



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang lebih proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas perangkat daerah, perlu penataan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- b. bahwa berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/4333/OTDA hal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi hasil penyederhanaan birokrasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah perangkat daerah kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Badan adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Selatan.

8. Sekretaris Badan adalah Sekretaris BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Selatan.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Selatan.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Selatan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja padainstansi pemerintah.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 2

- (1) BAPPELITBANGDA Tipe A merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) BAPPELITBANGDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BAPPELITBANGDA bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BAPPELITBANGDA menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;

- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur dilingkungan Badan;
- d. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA);
- g. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. fasilitasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, dan bidang ekonomi dan pembangunan;
- i. pengembangan inovasi dan teknologi;
- j. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BAPPELITBANGDA, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Badan, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

- f. Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BAPPELITBANGDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat Badan

Pasal 6

- (1) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, pembinaan reformasi birokrasi, dan pemberian dukungan administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, jasa penunjang dan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian kegiatan dan pelaksanaan tugas Badan;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Badan;
 - c. pengoordinasian dan pemberian dukungan administrasi keuangan Badan;
 - d. pengelolaan administrasi umum, jasa penunjang, kerumahtanggaan, kehumasan, kerja sama, kearsipan dan dokumentasi Badan;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian Badan;
 - f. pembinaan reformasi birokrasi, penataan organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana Badan;
 - g. pengelolaan administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Badan;
 - h. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- (3) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan jasa penunjang, administrasi umum, administrasi perjalanan dinas, humas dan protokoler, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Badan;
- b. mengelola administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Badan;
- c. mengelola pemeliharaan barang milik daerah, gedung, rumah jabatan, kendaraan dinas, sarana dan prasarana Badan;
- d. mengoordinasikan penataan reformasi birokrasi, organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana Badan;
- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, pembinaan disiplin, pendidikan dan pelatihan, dan pemindahan lingkup Badan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
 - c. pelaksanaan konsultasi publik, forum OPD/lintas OPD, dan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, serta penyiapan bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan;
 - d. analisis data dan informasi, pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan OPD, dan penyusunan profil pembangunan Daerah;
 - e. koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan kerjasama daerah;
 - f. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 9

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi penyusunan, asistensi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perencanaan di bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJP, RPJMD, dan RKPD);
 - b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- c. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 10

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi penyusunan, asistensi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perencanaan di bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (RPJP, RPJMD, dan RKPD);
 - b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- (3) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan

Pasal 11

- (1) Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi penyusunan, asistensi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perencanaan di bidang sosial, budaya, dan pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan (RPJP, RPJMD, dan RKPD);
 - b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan;
 - c. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan;
 - d. monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 12

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang penelitian, pengembangan, teknologi dan inovasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan, desa, dan pengkajian peraturan;
 - b. penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan;
 - c. penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
 - d. penelitian, pengembangan dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - e. diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersifat inovatif;
 - f. pengelolaan data kelitbangan, sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, dan fasilitasi hak kekayaan intelektual;
 - g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Di lingkungan BAPPELITBANGDA dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sub Koordinator yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB III TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Badan.

Pasal 17

- (1) Badan harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 18

Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal 19

Badan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan.

Pasal 20

Setiap unsur di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 21

Semua unsur di lingkungan Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 26

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrasi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 39), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 2); dan
2. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 56),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 23 Desember 2021


BUPATI BANGKA SELATAN,


RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 23 Desember 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,


HARIS SETIAWAN


28/12/21

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 67 TAHUN 2021
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



BUPATI BANGKA SELATAN,

Riza Herdavid
 RIZA HERDAVID